

## ABSTRAK

Harga komoditas bawang putih yang mengalami kenaikan tajam pada tahun 2013 lalu menimbulkan kecurigaan adanya permainan para pelaku usaha. KPPU kemudian melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan menduga adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan terjadinya pelanggaran tersebut berkaitan erat dengan kebijakan kuota importasi bawang putih yang diterapkan oleh pemerintah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam kasus importasi bawang putih dan mengetahui kekuatan mengikat dari keputusan KPPU terhadap pihak lain di luar pelaku usaha dalam kasus importasi bawang putih.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data primer sebagai data pelengkap dan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam importasi bawang putih, yakni bentuknya penguasaan pasar dengan cara membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan dan persekongkolan baik persekongkolan horizontal (antar sesama pelaku usaha) dan juga persekongkolan vertikal (bukan dengan pelaku usaha). Kekuatan putusan KPPU terhadap pihak lain yang dalam kasus importasi bawang putih ini adalah pemerintah bersifat tidak mengikat karena kewenangan KPPU yang sifatnya terbatas, yakni hanya berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha, sementara kepada pemerintah KPPU hanya berwenang untuk memberikan saran atau pertimbangan (rekomendasi) dimana rekomendasi tersebut boleh dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah karena sifatnya tidak mengikat.

Kata kunci: *Persaingan Usaha Tidak Sehat, Rekomendasi, Persaingan Usaha.*